



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 28

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 33 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON
PROGO NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI
HARGA BARANG DAN JASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2010 telah ditetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa;
- b. bahwa sehubungan dilaksanakannya uji coba lima hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan setelah dilakukan pencermatan dan evaluasi terhadap standarisasi harga barang dan jasa khususnya tunjangan kompensasi, perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2010;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 40 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang

dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 11 Seri E), yakni pada Lampiran, Romawi II (dua) huruf A angka 2 (dua), sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Juli 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 6 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 28 SERI E**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 33 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON
PROGO NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI
HARGA BARANG DAN JASA**

II. JASA

A. TUNJANGAN KOMPENSASI

2. TUNJANGAN KELEBIHAN JAM KERJA/LEMBUR

- a. Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan kerja lembur tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh diberikan uang lembur;
- b. Uang lembur yang dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jam per hari yaitu hari Senin sampai dengan Kamis, sedangkan hari Jum'at uang lembur yang dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) jam per hari;
- c. Dalam hal kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, uang lembur dapat dibayarkan paling banyak 4 (empat) jam kerja;
- d. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor :
 - a) Gol I : Rp. 5.000,00/jam;
 - b) Gol II : Rp. 6.500,00/jam;
 - c) Gol III : Rp. 8.000,00/jam;
 - d) Gol IV : Rp. 9.500,00/jam;
 - 2) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200 % (dua ratus per seratus) dari besarnya uang lembur.
- e. Untuk kerja lembur yang mencapai paling kurang 2 (dua) jam diberikan uang makan sebesar Rp. 13.000,00 dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali;
- f. Untuk kelebihan jam kerja/kerja lembur harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Harus ada Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan setiap kali pelaksanaan;
 - 2) Harus ada absensi; dan
 - 3) Harus ada laporan hasil lembur.
- Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) harus dilampirkan pada saat penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Wates, 6 Juli 2010
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO